



Peningkatan Pengetahuan Tanda Obat Tidak Layak Konsumsi Untuk Mewujudkan Penguatan Sistem Hukum Aspek Budaya

Ambar Dwi Erawati¹, Mona Tiorina Manurung², Chusnul Zulaika³

^{1,3}Informatika Medis, Fakultas Keperawatan Bisnis dan teknologi, Universitas Widya Husada Semarang

²Managemen, Fakultas Keperawatan Bisnis dan teknologi, Universitas Widya Husada Semarang

Email: ¹ambarerawati@gmail.com, ²mona.manurung@gmail.com, ³chusnul.zulaika@gmail.com

Abstract

Advances in technology are influencing people in purchasing drugs online. Purchasing medicines online helps people in their healing efforts because it is easier to get medicines. However, purchasing drugs online is not yet legally certain to get consumer protection. So it is necessary to conduct counseling for a culture of legal awareness in purchasing drugs over the counter. The counseling activity aims to increase cadres' knowledge about the signs that drugs are not suitable for consumption, and Cadre transmits to the community so that a culture of legal awareness is realized in purchasing drugs in free. Methods used in this activity by providing counseling (knowledge transfer). The result of this activity is that cadres' knowledge about the signs of unfit for consumption and damaged drugs has increased by 20%, Resistance about the dangers of consuming damaged drugs has increased by 45%. Respondents' knowledge on how to choose the right drug seller increased by 25%, how to check the expiration date increased by 30%, how to check for drugs that are still good increased by 25% and how to choose drugs that can be given freely increased by 35%. At the time of counseling, cadres have not fully implemented a spec budaya hukum, it is hoped that cadres can provide information obtained at PKK meetings within their respective RTs so as to build a legal system of cultural aspects.

Keywords: *Conscious, Cultural, Medicinal, Viable*

Abstrak

Kemajuan teknologi mempengaruhi masyarakat dalam membeli obat beralih secara online. Pembelian obat secara online membantu masyarakat dalam upaya penyembuhan karena lebih mudah mendapatkan obat. Akan tetapi pembelian obat secara online belum ada kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan konsumen. Sehingga perlu dilakukan penyuluhan untuk budaya kesadaran hukum dalam pembelian obat secara bebas. Tujuan dilakukan kegiatan penyuluhan tersebut adalah terwujudnya budaya kesadaran hukum dalam pembelian obat secara bebas. Metode yang digunakan pada kegiatan ini dengan memberikan penyuluhan (transfer ilmu) kepada kader tentang tanda obat tidak layak konsumsi dan tips agar aman dalam mengkonsumsi obat dari pembelian sendiri. Hasil kegiatan ini adalah pengetahuan kader tentang tanda obat tidak layak konsumsi dan rusak mengalami peningkatan 20%, Pengetahuan tentang bahaya mengkonsumsi obat rusak mengalami peningkatan 45%. pengetahuan responden tentang cara memilih penjual obat yang benar mengalami peningkatan 25%, cara memeriksa tanggal kadaluwarsa meningkat 30%, cara memeriksa obat yang masih baik meningkat 25% dan cara memilih obat yang bisa diberi secara bebas meningkat 35%. Pada saat penyuluhan kader belum sepenuhnya menerapkan aspek budaya hukum harapannya kader dapat memberikan informasi yang didapat pada pertemuan PKK dilingkungan RT masing-masing sehingga membangun sistem hukum aspek budaya.

Kata Kunci: Sadar, Budaya, Obat, Layak

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) No. A/RES/39/248 Tahun 1985, tentang *Guidelines for Consumer*

Protection, disebutkan bahwa konsumen di semua Negara, terutama di Negara berkembang sering menghadapi ketidakseimbangan dalam hal ekonomi, tingkat pendidikan, dan daya tawar. (Nugroho, 2008) Kemajuan teknologi yang memberikan

pengaruh akan perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhan dengan membeli barang atau bahkan membeli obat secara online. Munculnya sistem elektronik yang melayani penjualan obat secara online menunjukkan bahwa masyarakat sudah meminati transaksi tersebut. Namun tidak disadari bahwa pembelian obat secara online kepastian akan perlindungan hukum belum terpenuhi.(Ariyulin, 2018)

Perilaku masyarakat yang banyak memilih membeli obat secara mandiri di apotek dan toko obat dipermudah dengan teknologi yang menyediakan penjualan obat secara online.

Di Kota Semarang sebanyak 92,43% penduduk lebih memilih membeli obat untuk mengobati sendiri sebagai upaya penyembuhan.(Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2021) . Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Fatimah sebanyak 40% responden memilih membeli obat secara online.(Fatimah, 2021)

Obat yang dibeli secara online belum pasti akan keaslian obat, kepastian obat yang diterima dalam kondisi baik. Hal tersebut bisa kita lihat akan testimoni pembeli dalam memberikan penilaian setelah menerima obat yang dibeli memberikan bintang 1 karena menganggap obat yang diterima palsu karena tidak efektif dan ada juga yang memberi komentar bahwa obat yang diterima dalam kondisi kemasan sudah dibuka. Kondisi tersebut memposisikan konsumen pada posisi yang lemah, karena tidak bisa meminta ganti rugi, apalagi jika penjual sudah sejak awal menyampaikan obat yang ada dalam kondisi baik, tidak bisa memberikan ganti rugi, atau jika bisa memberikan ganti rugi konsumen yang menanggung ongkos kirimnya.

Sistem pembangunan hukum menurut Lawrence M. Friedman mencakup pembangunan materi, struktur termasuk aparat hukum dan saranaprasarana hukum, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran juga budaya hukum yang tinggi untuk mewujudkan negara hukum, dan menciptakan masyarakat adil dan demokratis.(Hutomo, 2021) Budaya Hukum menurut Friedman adalah keseluruhan sikap masyarakat yang bersifat umum dan nilai di masyarakat yang akan menentukan hukum yang seharusnya berlaku dalam masyarakat.(Friedman, 1975) Sikap dan nilai memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan pranata hukum. Budaya hukum sangat berpengaruh menentukan tingkah laku dalam menerima atau menolak hukum, mematuhi atau tidak mematuhi hukum. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa budaya hukum itu berupa nilai-nilai, tradisi, dan lain-lain kekuatan spiritual yang menentukan bagaimana hukum itu dan dijalankan dalam masyarakat. Suatu bangsa dapat

menggunakan suatu sistem hukum tertentu, tetapi apakah dalam kenyataannya ia akan digunakan atau tidak digunakan adalah soal lain dan hal itu berkaitan dengan budaya hukumnya.(Rahardjo, 2004)

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan kader tentang tanda obat tidak layak konsumsi. Peningkatan pengetahuan oleh kader yang nantinya akan ditularkan masyarakat sehingga terwujud budaya kesadaran hukum dalam pembelian obat secara bebas.

Analisa Situasi

Kota Semarang daerah perkotaan yang memungkinkan masyarakat dengan mudah mengakses informasi sehingga memilih pengobatan secara mandiri.

Permasalahan Mitra

Masyarakat banyak yang memutuskan membeli obat secara mandiri tanpa resep dokter untuk menangani penyakit sebagai pertolongan pertama. Obat yang sering dibeli masyarakat melalui online diantaranya adalah paracetamol tablet, promag tablet, ultraflu, rhinos dan masih banyak lagi. Ada keluhan dari ketua RW ada warga yang tidak mau berobat ke dokter dan memilih berobat sendiri.

B. PELAKSAAAN DAN METODE

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan tehnik penyuluhan. Tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan

Persiapan kegiatan penyuluhan dimulai dengan koordinasi dengan pihak Kelurahan bahwa berdasarkan masalah mitra yang ditemui, perlu dilakukan penyuluhan tentang tanda obat tidak layak konsumsi dan tips agar aman dalam mengkonsumsi obat dari pembelian sendiri. Dari kelurahan mengizinkan dan meminta pelaksanaan dilaksanakan di Mushola RW IV.

Koordinasi dengan tim pengabdian dan mahasiswa pada tanggal 27 Desember 2022. Yang hadir dalam koordinasi adalah Ambar Dwi Erawati, Chusnul Zulaika, Mona Tiorina Manurung, Ridho Hery Purwanto dan Jihan Saeful Biladi.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan pada tanggal 2 Februari 2023 di Mushola Baitul Istifar RT 10 RW 4 Kelurahan Bambankerep. Tim pelaksana pengabdian mempersiapkan perlengkapan mulai dari LCD, pengeras suara, dan materi. Sebelum dilaksanakan kegiatan penyuluhan

dilakukan pre tes untuk mengetahui bekal yang dimiliki oleh para kader. Penyuluhan dilaksanakan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Para kader antusias mendengarkan dan memberi pertanyaan.

3. Evaluasi

Setelah selesai kegiatan penyuluhan, diskusi dan tanya jawab, tim pelaksanaan pengabdian memebrikan posttest untuk melihat keberhasilan yang diberikan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian dimulai dengan dilakukannya *pretes* terlebih dahulu kepada kader, dengan tujuan memperoleh data pemahaman kader tentang tanda obat yang tidak layak pakai sebelum diberi penyuluhan. Setelah dilakukan penyuluhan, dilakukan *post tes* untuk mengetahui keberhasilan penyuluhan yang dilakukan tim pengabdian. Kegiatan pengabdian diikuti 20 kader di kelurahan Bambankerep RW4.



Foto1. Foto kegiatan penyuluhan



Foto 2. Kegiatan foto bersama kader dan tim PKM

Keberhasilan pendampingan dapat dilihat dari bertambahnya jawaban benar oleh kader pada soal *post test* tentang hak dan kewajiban ibu hamil, dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1. Bahaya Konsumsi obat Rusak

Pernyataan	Pre tes	Pos tes
Tanda obat rusak	15(75%)	20(100%)
Bahaya konsumsi obat rusak	11(55%)	20(100%)

Berdasarkan table 1. diartikan bahwa kader sudah memiliki pengetahuan tentang tanda obat rusak dan bahaya konsumsi obat rusak, setelah diberi penyuluhan pengetahuan tentang penggolongan obat semakin baik. Rincian peningkatan sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang tanda obat rusak mengalami peningkatan 25%,
2. Pengetahuan tentang bahaya konsumsi obat rusak mengalami peningkatan 45%.

Tanda obat rusak ataupun kadaluwarsa jika obat berbentuk tablet dan kapsul adalah adanya perubahan warna, bau atau rasa, ada noda berbintik-bintik, lubang, sumbing, pecah, retak dan atau terdapat benda asing, mejadi bubuk dan lembab, jika dikemas dalam kaleng atau botol rusak. Tanda obat dalam bentuk cair adalah Menjadi keruh atau timbul endapan, Konsistensi berubah, Warna atau rasa berubah, Botol plastik rusak atau bocor. Tanda obat bentuk salep rusak adalah Warna berubah, pot atau, tube rusak atau bocor, bau berubah.(Departemen Kesehatan RI, 2006) dengan melihat perubahan-perubahan pada obat yang biasa dikonsumsi, masyarakat akan tau bahwa obat tersebut mengalami perubahan, namun mungkin ada yang mengira obat yang mengalami perubahan tersebut dianggap tidak rusak. Berbeda dengan pembeli yang baru pertama kali membeli jenis obat tersebut, tidak tahu ada perubahan atau tidak obat tersebut.

Bahaya mengkonsumsi obat rusak adalah keracunan, obat tidak efektif dan muncul bakteri yang lain.(Lestari, n.d.)

Pengetahuan menurut Oxford dictionary, adalah familiaritas, kesadaran, atau pemahaman mengenai seseorang atau sesuatu, seperti fakta, informasi, deskripsi, atau keterampilan, yang diperoleh melalui pengalaman atau pendidikan dengan mempersiapkan, menemukan, atau belajar. Pengetahuan dapat merujuk pada pemahaman teoritis atau praktis dari suatu subjek. Hal ini dapat diperoleh secara implisit, dengan keterampilan atau keahlian praktis atau eksplisit, dengan pemahaman teoritis terhadap suatu subjek dan bisa secara disesuaikan keformalan atau sistematisnya.(Oxford, 2018)

Pengetahuan adalah fakta atau kondisi mengetahui sesuatu dengan keakraban yang diperoleh melalui pengalaman atau sosialisai.(Knight *et al.*, 2005) Pengetahuan ditentukan cara pandang seseorang atau kelompok orang terhadap suatu masalah tertentu. Pengetahuan masyarakat berdasarkan pada kebutuhan untuk disetribusi pengetahuan meliputi akses informasi, transfer informasi. Pemahaman pengetahuan merupakan pilar utama pengetahuan.(Afgan, 2010)

Penelitian yang dilakukan Irwansyah bahwa, pengalaman mempengaruhi pengetahuan menempati porsi 60%. (Irwansyah;Musparlin Halid, Alfisahrin Alfisahrin, 2022)

Pengetahuan kader tentang tanda obat rusak dan bahaya konsumsi obat rusak secara umum sudah sudah baik, hal bisa disebabkan:

1. Kader adalah orang tua yang sering membeli dan menggunakan obat entah untuk dirinya sendiri, atau keluarganya, sehingga belajar dari pengalaman membeli obat. Sesuai dengan definisi dari Oxford dan Knight K at.al bahwa pemahaman mengenai obat, diperoleh melalui pengalaman.
2. Pengetahuan yang didapat dari kader bisa disebabkan karena informasi dan transfer informasi yang didapatkan dari media. Seperti saat ini media sangat terbuka terkait banyak hal, tak luput mengenai obat. Kader diKelurahan Bambankerep yang berada di Kota Semarang, tidak menutup kemungkinan untuk dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut.

Tabel.2 Tips aman konsumsi obat dari membeli sendiri

Pernyataan	Pre tes	Pos tes
Cara memilih tempat pembelian obat	15(75%)	20(100%)
Cara memeriksa tanggal kadaluwarsa	14(70%)	20(100%)
Cara memeriksa obat yang masih baik	15(75%)	20(100%)
Cara memilih obat yang boleh diberi secara bebas	13(65%)	20(100%)

Dari tabel 2. Dapat diartikan bahwa pengetahuan responden tentang cara memilih penjual obat yang benar mengalami peningkatan 25%, cara memeriksa tanggal kadaluwarsa meningkat 30%, cara memeriksa obat yang masih baik meningkat 25% dan cara memilih obat yang bisa diberi secara bebas meningkat 35%.

Tempat pembelian obat sesuai anjuran pemerintah adalah di Apotek dan di toko obat.(Kesehatan, 2021)

Saat ini banyak apotek dan toko obat yang berdiri, bahkan banyak apotek dan toko obat online. Masyarakat akan tahu bahwa membeli obat di toko obat atau apotek. Namun sedikit masyarakat tidak menyadari tentang legalitas apotek dan toko obat yang dia beli.

Obat kadaluwarsa adalah obat yang telah melewati masa pakai atau masa kadaluwarsanya. Tanggal yang tertera pada produk obat dan ditetapkan oleh produsen setelah itu produsen tidak akan menjamin

potensi, kemurnian, keseragaman, atau bioavailabilitas produk.(Health, 2012)

Tanggal kadaluwarsa obat tertera dikemasan produk obat, masyarakat yang paham akan tau tanggal kadaluwarsa, namun masih ada yang tidak paham akan maksud dari tanggal yang tertera tersebut.

Obat yang bisa dibeli secara bebas adalah obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat bebas dengan logo lingkaran warna hijau dengan garis tepi dengan warna hitam. Obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran warna biru garis tepi warna hitam.(BPOM RI, 2015) obat bebas biasanya diiklankan di media-media agar masyarakat bisa mengenali.(BPOM RI, 2021)

Obat yang bisa dibeli secara bebas, basanya mudah didapat ditoko obat maupun apotek. Masyarakat kurang teliti akan logo yang tertera dalam kemasan obat, namun menganggap bahwa obat yang bisa dibeli tanpa resep, obat yang diiklankan merupakan obat bebas.

Sikap dikatakan sebagai respon evaluatif, yang hanya akan timbul apabila individu dihadapkan pada stimulus yang menghendaki adanya reaksi.(Notoadmodjo, 2007) Sikap dapat merupakan suatu pengetahuan, tetapi yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan itu.(Sobur A, 2011)

Penerapan budaya hukum dalam membeli obat secara online terdistribusi dalam tabel berikut,

Tabel 3. Penerapan Aspek Budaya Hukum

Pernyataan	Prosentase
Budaya memeriksa tanggal kadaluwarsa	11(55%)
Budaya memeriksa kondisi obat	10(50%)
Budaya membeli obat di Apotek meski online	11(55%)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan baru 50% dari kader yang menerapkan aspek budaya hukum. Sehingga dalam kegiatan penyuluhan tersebut tim pengabdian memberikan informasi kepada kader untuk selalu menerapkan budaya kewasapadaan agar mendapatkan perlindungan hukum dalam membeli obat secara online.

Dengan meningkatnya pengetahuan kader tentang tanda obat yang rusak dan bahaya obat rusak,meningkat pula akan kesadaran budaya hukum. Pada pengabdian kali ini tidak dilakukan evaluasi khusus untu peningkatan sikap budaya.

D. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dideskripsikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan berjalan dengan lancar, diikuti 20 Kader. Pada dasarnya kader sudah memahami tentang tanda obat tidak layak dikonsumsi. Setelah diberi penyuluhan, hasil evaluasi pretest pemahaman kader meningkat. Budaya memeriksa obat sebelum mengkonsumsi obat belum diterapkan oleh masyarakat, baru 50% kader menerapkan aspek budaya hukum.

Saran

Harapannya kader dapat meneruskan informasi kewaga pada saat perkumpulan PKK, sehingga tercipta budaya untuk memeriksa obat sebelum dikonsumsi, agar sistem hukum aspek budaya.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Universitas Widya Husada yang memberikan dana untuk terlaksananya kegiatan ini. Terimakasih kepada Lurah Bambankerep, Sekretaris lurah dan tim kelurahan. Terimakasih kepada Kader Kelurahan Bambankerep bersedia menerima informasi dari Tim Pengabdian.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Afgan, N. H. A. M. G. C. (2010). *The Knowledge Society: A Sustainability Paradigm. Cadmus*, 1(1).
- Ariyulin, N. (2018). Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 37–49.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2021). *Profil Kesehatan Kota Semarang*. Badan Pusat Statistik Kota Semarang. <https://doi.org/42010033374>
- BPOM RI. (2015). Materi Edukasi tentang Peduli Obat dan Pangan Aman. In *GNPOPA (Gerakan Nasional Peduli Obat Dan Pangan Aman) badan pengawas obat dan makanan republik indonesia*.
- BPOM RI. (2021). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat. In *Bpom Ri* (Vol. 11, hal. 1–16).
- Departemen Kesehatan RI. (2006). *Pedoman penggunaan obat bebas dan bebas terbatas*. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik.
- Fatimah, H. W. W. (2021). *Gambaran Perilaku Masyarakat dalam Membeli Obat Secara Online di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Gajah Mada.
- Friedman, L. M. (1975). *No Title The Legal System : A Sosial Silence Perspective*. Russel Foundation.
- Health, M. S. for. (2012). *Managing Procurement. Management Sciences for Health*. <https://msh.org/resources/mds-3-managing-access-to-medicines-and-health-technologies/>
- Hutomo, M. M. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 1, Nomor 2).
- Irwansyah; Musparlin Halid, Alfisahrin Alfisahrin, I. I. (2022). Hubungan Tingkat Pendapatan dan Pengetahuan Pasien Terhadap Pembelian Obat Keras tanpa Resep. *Jurnal Farmasi Higea*, 14(2).
- Kesehatan, K. (2021). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. In *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia* (Vol. 69).
- Knight, K. B., Gano, J. M. H. V. H. A. D., & Weingarten, J. J. O. and S. R. (2005). A systematic review of diabetes disease management Program. *The American Journal of Managed Care - AJMC*, 11(4).
- Lestari, T. Y. (n.d.). *Bahaya Minum Obat Kedaluwarsa bagi Kesehatan Tubuh*. Klik Dokter. Diambil 5 Januari 2023, dari <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/bahaya-minum-obat-kedaluwarsa-bagi-kesehatan-tubuh>
- Notoadmodjo. (2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Rineka Cipta.
- Nugroho, S. A. (2008). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Kencana.
- Oxford. (2018). *Knowledge: Definition of Knowledge in Oxford Dictionary*.
- Rahardjo, S. (2004). *Ilmu Hukum Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Sobur A. (2011). *Psikologi Umum*. Pustaka Setia.